

ABSTRAK

ALI. Pelaksanaan Jual Beli Sapi Potong dengan Sistem *Karkas* di RPH Regol Margacinta Bandung.

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya senantiasa melakukan kegiatan ekonomi, salah satu kegiatan ekonomi tersebut adalah jual beli. Hal itu pula yang biasa dilakukan oleh masyarakat di RPH Regol Margacinta Bandung dalam mata pencahariannya, diantara salah satu kebiasaan tersebut adalah pelaksanaan jual beli sapi potong dengan sistem *karkas*, dimana jual beli tersebut biasa dilakukan oleh bandar (Pengusaha) dan pedagang daging sapi (konsumen). Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa sah tidaknya suatu jual beli bisa ditentukan dari terpenuhinya dan tidaknya rukun dan syarat jual beli. Disamping itu, terdapat beberapa jual beli yang dilarang dalam Islam, diantaranya usaha memonopoli suatu barang sehingga asas pemerataan tidak terpenuhi dan jual beli *mu'allaq 'ala syartin* jual beli yang dikaitkan kepada suatu syarat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pelaksanaan akad jual beli sapi potong dengan sistem *karkas* di RPH Regol Margacinta Bandung 2) manfaat dan madharat pelaksanaan akad jual beli sapi potong dengan sistem *karkas* di RPH Regol Margacinta Bandung dan 3) pelaksanaan akad jual beli sapi potong dengan sistem *karkas* ditinjau dari segi fiqh muamalah di RPH Regol Margacinta Bandung.

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus, untuk memperoleh data digunakan teknik wawancara dan observasi, analisis dilakukan dengan membandingkan atau menghubungkan teori-teori jual beli dan metode *'urf* terhadap pelaksanaan akad jual beli sapi potong dengan sistem *karkas*.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa akad jual beli sapi potong dengan sistem *karkas* banyak dilakukan bandar sapi (pengusaha) yang termasuk jual beli bersyarat, karena adanya syarat yang ditetapkan oleh bandar sapi. Pada saat terjadi tawar-menawar harga yang diikuti kesepakatan harga antara bandar (penjual) dengan pedagang daging sapi (konsumen), dilanjutkan dengan pemotongan sapi dengan sistem *karkas* beserta penimbangan berat sapi potong tersebut. Kemudian bandar mengajukan persyaratan supaya kulit sapi yang dimiliki oleh pedagang daging sapi dijual kembali kepada bandar (pengusaha) dengan tidak dibatasi kapan penjualan kulit itu terjadi bergantung kepada pedagang daging sapi (konsumen). Selanjutnya, terjadilah persetujuan atau kesepakatan yang digambarkan dengan penyerahan barang-barang secara langsung diikuti dengan pengucapan ijab dan qabul dari kedua belah pihak, semua itu dilakukan dengan saling ridho tanpa ada keterpaksaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jual beli sapi potong dengan sistem *karkas* boleh dilakukan, karena rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Dan jual beli tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan diantara dua belah pihak tanpa ada keterpaksaan, dan jual beli tersebut tidak bisa disamakan dengan jual beli *mu'allaq 'ala syartin* karena syarat jual beli tersebut jelas dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak mengenai waktu persyaratan yang diajukan. Selain itu jual beli sapi potong dengan sistem *karkas* sudah menjadi kebiasaan yang selalu dilaksanakan, karena dapat mendatangkan manfaat kepada kedua belah pihak.